

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi didasarkan atas: 1) Kesalahan yakni kesengajaan atau kelalaian korporasi; 2) Kemampuan bertanggungjawab korporasi yang ditinjau dari *actus reus* dan *mens rea* dari *directing mind* yang diidentifikasi sebagai *actus reus* dan *mens rea* dari korporasi; 3) Tidak adanya alasan peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgrond*) berupa tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari *directing mind* korporasi menyebabkan korporasi tidak memiliki alasan penghapusan pidana. Adapun model pertanggungjawaban pidana dalam perkara putusan Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg yakni pembebanan pertanggungjawaban individu/pengurus korporasi. Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan posisinya tersebut sebagai pengurus dapat diidentifikasi sebagai *directing mind* dari Unit Pengolahan Gapoktan Mitra Tani.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, Pasal 3 Jo

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni didasarkan pada pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, sebagai berikut :

- a. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ada, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- b. Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni hal-hal yang memberatkan : Akibat perbuatan terdakwa tujuan pemberian bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya anggota Gapoktan Mitra Tani tidak tercapai, Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum,

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena terdesak kebutuhan biaya berobat isterinya.

B. SARAN

1. Diperlukan adanya reformulasi aturan yang mengatur tentang pedoman dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, sehingga jelas kapan korporasi dan pengurusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;
2. Diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia terhadap para penegak hukum serta keseriusan penegak hukum dalam menerapkan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula (*extraordinary measures*).